



PUTUSAN

Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxx binti Xxxx S. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl.

Xxxx, Kota Bekasi. Disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Aldo M.

Nainggolan, SH. Advokat pada Kantor Hukum

JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS, yang

berkantor di Graha Surveyor Indonesia Lt. 15, Jl.

Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan,

bertindak untuk kepentingan dan atas nama

Penggugat;

Melawan :

Xxxx bin Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jl.

Xxxx, Kota Bekasi. Disebut sebagai Tergugat. Dalam

hal ini memberi kuasa kepada :Luthfi Firdani,SH, dan

Agus Bahtiar, SH, para Advokat pada kantor LP LA

FIRM & PARTNERS, yang berkantor di jl. Patti Timur

III Blok SD9 No.2 Perum Grand Residence City ,

Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten

Bekasi, yang bertindak untuk kepentingan dan atas

nama Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan

bukti-bukti di ruang sidang.

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.tanggal 05 Juli 2024 pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 27 Juli 2000 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 743/216/VII/2000;
2. Bahwa selanjutnya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxdra Xxxx** yang lahir di Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober 2010, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 4015/PL/U/2010 tertanggal 2 November 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*). Namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai berubah dan menjadi tidak rukun dan tidak harmonis sekitar tahun 2021 dimana Penggugat mengetahui Tergugat mendapat *text chat* pada *hand phone* dari seorang wanita yang menjelaskan bahwa wanita yang dalam chat tersebut mengaku sebagai istrinya Tergugat telah ditelantarkan dan tidak diperdulikan oleh Tergugat dan mengancam akan pulang kampung. Semenjak dari adanya "*Wanita Idaman Lain*" ("**WIL**") tersebut didalam rumah tangga Penggugat, maka sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;
4. Bahwa meskipun secara jelas Tergugat telah memiliki hubungan terlarang dengan wanita lain, Penggugat berupaya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu yang baik bagi anak. Seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan sehingga hal tersebut menimbulkan tidak ada lagi kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat. Bahkan pernah beberapa kali Tergugat menggunakan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



kata-kata kasar ketika sedang terjadi pertengkaran serta tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri;

5. Selanjutnya oleh karena adanya kejadian tersebut, maka sekitar bulan November 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama kali kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Bekasi dan atas gugatan tersebut pada bulan Desember 2021 Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan gugatan cerai tersebut;

6. Bahwa setelah terjadi perceraian sebagaimana diterangkan diatas, dalam perjalanannya keluarga Penggugat dan Tergugat mencoba memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukuk dan kembali membina rumah tangga hingga pada akhirnya pada tanggal 20 Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat rukuk dan menikah kembali di KUA Jatisampurna sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0139/43/III/2022 dan diperkuat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-125/Kua.10.21.08/Pw.01/01/2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

7. Bahwa rupanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sempat coba dirajut lagi sebagaimana diterangkan diatas tidak bertahan lama dimana sering kali Tergugat pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari dan disaat yang bersamaan tidak bisa dihubungi. Bahwa diketahui Tergugat ternyata telah menikah lagi dengan seorang wanita lain. Hal inilah yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran/cekcok dan bahkan kali ini Tergugat tidak saja menggunakan kata-kata kasar tetapi Tergugat juga telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, maka sejak sekitar bulan Mei 2023 dengan perasaan hancur dan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat meninggalkan rumah yang selama ini ditempati dan tinggal di rumah kakak Penggugat;

8. Bahwa lebih lanjut pada sekitar bulan September 2023, Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan wanita lain yang telah dinikahnya tersebut berdua di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene sebagian tanah yang dijadikan rumah kos tersebut adalah tanah yang Penggugat beli menggunakan uang pribadi Penggugat dari adik Tergugat. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang sedemikian rupa sebagaimana diterangkan diatas, maka pada sekitar bulan September 2023 Penggugat kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor perkara: 3232/Pdt.G/2023/PA.Bks. Akan tetapi dalam prosesnya, Pengadilan Agama Bekasi menolak gugatan cerai Penggugat dikarenakan pada saat sidang mediasi Tergugat memberikan alasan kepada Hakim Mediator ingin tetap mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih Penggugat dari pada wanita lain yang telah dinikahnya tersebut. Sungguh disayangkan pada saat itu Hakim Mediator terkesan tidak memperdulikan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat pada saat Mediasi tersebut dan bahkan lebih mempercayai alasan yang disampaikan oleh Tergugat. Akan tetapi kenyataannya alasan yang disampaikan ke Hakim Mediator tersebut hanyalah kebohongan semata karena faktanya Tergugat tidak pernah meninggalkan wanita lain yang telah dinikahnya tersebut bahkan hingga saat ini;

9. Bahwa sekiranya tanggal 9 Februari 2024 pada saat Penggugat ada kegiatan olahraga, Tergugat tiba-tiba mendatangi tempat kegiatan Penggugat dan merampas telepon genggam Penggugat. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2024 Penggugat bermaksud ingin mengambil kembali telepon genggam milik Penggugat tersebut dari penguasaan Tergugat dimana pada saat itu kembali terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Penggugat kembali mendapat kekerasan fisik dari Tergugat yang menyebabkan wajah dan bibir Penggugat mengalami luka. Oleh karena Penggugat kembali telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat, maka pada tanggal 11 Februari 2024 Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polres Metro Bekasi Kota sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/337/II/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA;

10. Bahwa disamping berbagai tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, sejak Mei 2023 Penggugat tidak lagi diberi nafkah oleh Tergugat. Ditengah kondisi rumah

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



tangga yang demikian dimana jelas sangat berdampak besar pada kinerja di tempat Penggugat bekerja, Penggugat beruntung hingga saat ini masih bekerja sehingga untuk hidup sehari-harinya, Penggugat menggunakan uang dari hasil kerjanya. Selain itu sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, hubungan Penggugat dengan anak kerap kali dibatasi sehingga hal tersebut sedikit banyak jelas mempengaruhi psikis Penggugat yang harus berpisah dengan anak;

11. Bahwa seluruh sifat dan tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut, memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Bahkan, meskipun keluarga Penggugat telah berulang kali berusaha untuk mendamaikan serta memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan berlanjut bahkan sudah hampir lebih kurang 10 (sepuluh) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak rukun, tidak bahagia dan tidak memberikan kenyamanan sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") yang selengkapnya berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

12. Bahwa dalam terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus terjadi yang tidak mungkin diselesaikan/didamaikan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alasan perceraian yang sah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**PP No. 9/1975**") jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ("**KHI**") yang selengkapnya berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



pasal 19 huruf (e) PP No. 9/1975 “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal 116 huruf (f) KHI “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Karena gugatan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat dan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

13. Bahwa Penggugat juga meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak, serta untuk menghindari dampak yang tidak baik dan lebih besar lagi baik dari segi fisik maupun psikis;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

B. Mengenai Hak Asuh Anak

15. Bahwa merujuk pada pasal 105 KHI huruf (a),(b) dan (c) yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

16. Bahwa terkait dengan **Xxxxdra Xxxx** yang lahir di Kota Bekasi pada tanggal 4 Oktober 2010 atau saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, yang berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) KHI tersebut diatas, telah *mumayyiz* atau berusia di atas 12 (dua belas) tahun sehingga memiliki kebebasan dan hak untuk menentukan hak asuh/pemeliharaan atas dirinya berada pada Penggugat atau Tergugat. Namun mengingat umur anak yang masih muda dan dalam masa pertumbuhan, serta fakta bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah beberapa hari sehingga nyata-nyata dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak atas **Xxxxdra Xxxx** berada pada Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut, yang selama ini memang telah dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat terhadap anaknya tersebut.

C. Mengenai Biaya Nafkah

17. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 156 huruf (d) KHI selengkapanya berbunyi:

- Pasal 156 huruf (d)

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Jo. Pasal 156 huruf (d) KHI tersebut diatas, maka sudah seharusnya Tergugat selaku Ayah kandung dari **Xxxxdra Xxxx** tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh biaya kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut meskipun telah terjadi perceraian di antara Tergugat dan Penggugat. Walaupun hak asuh dan pemeliharaan anak tetap berada di tangan Penggugat, tetapi tetap tidak mengurangi hak dari Tergugat selaku Ayah kandung atas **Xxxxdra Xxxx** untuk dapat mengunjungi atau bermain

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



dengan anak-anaknya setiap saat dengan memberitahu terlebih dahulu kepada Penggugat atas niat tersebut.

19. Bahwa terkait dengan nafkah anak yang dibutuhkan **Xxxxdra Xxxx** tiap bulannya setidaknya-tidaknya sebesar Rp.6.000.000,-. (enam Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Keperluan hidup	Rp. 3.000.000
- Pendidikan	Rp. 1.500.000
- Kesehatan	<u>Rp. 1.500.000+</u>
Total	Rp. 6.000.000

20. Bahwa terkait dengan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun mengenai biaya pendidikan, maka biaya pendidikan akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak diatas sampai dengan jenjang pendidikan berikutnya yang terus berkembang dan terkait biaya kesehatan maka juga akan disesuaikan kebutuhan.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) KHI tersebut di atas, sudah sepatutnya dan sewajarnya Tergugat bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp.6.000.000 per bulan tersebut setidaknya-tidaknya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut kelak berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah sebagaimana diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

23. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx. S);
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak (*Hadhanah*) atas Xxxxdra Xxxx yang lahir di Kota Bekasi pada tanggal 4 Oktober 2010 berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Xxxxdra Xxxx sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan setidaknya-tidaknnya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dimana nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang akan disesuaikan kebutuhan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya yang telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi jo. Pasal 130 HIR para pihak telah mengikuti proses mediasi ternyata tidak berhasil sebagaimana dilaporkan oleh mediator bernama Dra.Hj.Nurroh Sunah, S.H. tertanggal 29 Juli 2024.

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil rukun lagi maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Bks. tertanggal 25 Juni 2024 yang intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban elektronik pada pokoknya dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku dan dibebankan kepada Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan Cerai Gugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik elektronik pada pokoknya dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Xxxx Bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx Binti Xxxx. S**);
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak (*Hadhanah*) atas **Xxxxdra Xxxx** yang lahir di Kota Bekasi pada tanggal 4 Oktober 2010 berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada **Xxxxdra Xxxx** sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan setidaknya-tidaknnya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dimana nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang akan disesuaikan kebutuhan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik elektronik, sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku dan dibebankan kepada Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan Cerai Gugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dalam jawab menjawab.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor; 3275104807810011 tertanggal 25-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda Bukti P.1.;
2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Nomor B.125/Kua.10.21.08/Pw.01./01/2014 tertanggal 02-01-2024 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.2.;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh DisDukCapil, Kota Bekasi Nomor 4015/PL/U/2010 tertanggal 02-11-2010 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.3.;
4. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor MetroPolitan, Bekasi Kota Nomor LP/B/337/II/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA tertanggal 11 Februari 2024 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.4.;
5. Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4064/Pdt.G/2021/PA.Bks, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.5.;
6. Foto Tergugat tertangkap tangan dengan wanita lain, yang telah diberi

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.6.;

7. Fotocopi SPK hasil penyelidikan ke 1, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.7;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Xxxx binti Xxxx S, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jati Sampurna Kota Bekasi, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Februari 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering bertempamental sehingga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang tidak bekerja, dan tidak tahu dengan penghasilan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah bicara dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukukannya.
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi telah menerangkan : saksi ada melihat Tergugat mengancam Penggugat,Tergugat telah mengambil paksa HP dan pakaian Penggugat, cerita Penggugat, Tergugat punya Wanita Idaman lain, dan Tergugat telah mengancam Penggugat ketika Tergugat mendatangi tempat kerja Penggugat, saksi ada melihat

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka wajah dan bibir Penggugat bekas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menerangkan : anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat bebas untuk bertemu dengan anaknya sehingga Tergugat sering datang melihat anaknya, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang lalu;

2. Xxxx binti Xxxx. S., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jatisampurna Kota Bekasi, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 anak.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, karena, Tergugat marah dengan kata-kata kasar, mengancam dan membentak Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya, hanya mendengar cerita Penggugat telah ribut dengan kekerasan fisik Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lagi sejak Februari 2024.

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat sekarang;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ada pada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berupaya banyak memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi karena kelihatannya sudah sulit..

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik Penggugat menyatakan cukup dalam pembuktiannya.

Bahwa untuk mengukuhkan jawaban Tergugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor; 3275101703790032 tertanggal 17-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda Bukti T.1.;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Nomor 0139/43/III/2022 tertanggal 20-03-2022 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda T.2.;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksinya dengan telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan cukup dalam pembuktiannya dan kemudian masing-masing mengajukan kesimpulan:

Bahwa kesimpulan Penggugat pada intinya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam kesimpulan pada intinya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang beraku ternyata telah terpenuhi, karena kuasa Hukum tersebut

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* beracara dimuka sidang untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya para pihak menyelesaikan permasalahan rumah tangga untuk rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan hal senada juga telah dilakukan upaya damai oleh Mediator sebagaimana laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya para pihak menyelesaikan permasalahan rumah tangga untuk rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan hal senada juga telah dilakukan upaya damai oleh Mediator sebagaimana laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai seorang muslim telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/43/III/2022 tertanggal 20 Maret 2022, namun kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi diluar persidangan melalui mediator Dra.Hj.Nurroh Sunah,SH, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator.

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini dengan mendalilkan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi lagi sejak tanggal 09 Februari 2024 yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan merampas HP Penggugat, dan jika sedang bertengkar Tergugat selalu dengan nada tinggi berkata kasar terhadap Penggugat. dan puncaknya pada 10 Februari 2024 Tergugat telah memukul wajah dan bibir Penggugat akibatnya sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah rumah.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ini telah berdasar dan beralasan hukum sehingga gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan tersebut berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim akan menilai alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat.

Adapun bukti Penggugat berupa bukti surat bertanda P. 1, sampai P.7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Nomor 743/216/VII/2000 tertanggal 27 Juli 2000 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2000 dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai bukti P.2 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR oleh karenanya majelis hakim dapat menerimanya sebagai dasar hukum diajukannya gugatan cerai ini.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxdra Xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Polres Metro Bekasi Kota yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4064/Pdt.G/2021/PA.Bks atas nama Xxxx dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Polres Metro Bekasi Kota yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Foto Tergugat dengan selingkuhannya/WIL yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Surat SP2HP ke- 1 Kepolisian, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan seorang saksi Tergugat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat saat bertengkar selalu dengan kata-kata kasar dengan membentak Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 Dan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikannya, maka berdasarkan **Pasal 170 HIR**, keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui sendiri tersebut

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 sebagaimana halnya bukti P.1 dan P.2, majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana mempertimbangkan bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksinya, dan Tergugat telah mencukupkan bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, tanggapan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai bukti P.2, dan T.2.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa antara keduanya telah pisah rumah lagi sejak bulan Februari 2024 / selama lebih 7 bulan sampai perkara di putus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat majelis hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga antara keduanya telah pisah rumah selama 7 bulan dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali yang dikuatkan dengan tekat Penggugat dalam kesimpulannya untuk tetap minta diceraikan dari Tergugat dan Tergugat menyatakan berkeberatan bercerai dengan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجْجًا
لَكُمْ فِيهَا وِجَارًا وَمِنْهَا لَكُمْ مَوَدَّةٌ وَحِمَةٌ
لَقَدْ هِمَّتْ فِكْرُونَ ٢١

Artinya;

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNYA ialah diciptakanNYA untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikanNYA kasih sayang diantara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNYA bagi orang –orang yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) oleh karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai cukup alasan karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan tergugat dan Penggugat telah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang mengajukan gugatan adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in *sughra* dan oleh karenanya majelis hakim menetapkan, menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx. S);

Hak Hadhanah :

Menimbang, bahwa atas gugatan hak hadhanah seorang anak Penggugat dengan Tergugat bernama atas **Xxxxdra Xxxx** yang lahir di Kota Bekasi pada tanggal 4 Oktober 2010 berada pada Penggugat, oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat telah berusia (14 tahun) telah mumayyiz, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut ke persidangan, namun Penggugat tidak dapat mengahadirkannya, dan sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) berbunyi “ Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya “, oleh karena Majelis tidak mendengar hak pilih seorang anak lebih cenderung, kepada siapa anak telah memilih pemegang hak pemeliharaannya, maka Majelis menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat ;

Nafkah anak :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat terhadap nafkah seorang anak Penggugat dengan Tergugat, kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada **Xxxxdra Xxxx** sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan setidaknya-tidaknya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dimana nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang akan disesuaikan kebutuhan, oleh karena dalam pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi (2 saksi Penggugat tidak mengetahui : pekerjaan Tergugat, penghasilan Terguga, dan kebiasaan Tergugat dalam memberi nafkah anak) dan sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada huruf (b) berbunyi “ Nafkah....., dan nafkah anak , harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan.....dan/atau anak”, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kemampuan ekonomi Tergugat, maka Majelis harus menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx. S);
3. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyyah. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum diberitahukan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyyah oleh Drs. H.Gusmen Yefri Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, SH, dan Drs. Rahmat. masing-masing Hakim Anggota, Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 05 Juli 2024,serta dibantu oleh Winny Wulansari, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Gusmen Yefri

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirojuddin,SH,..

Drs. Rahmat.

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	75.000,00
3.	Panggilan Rp	260.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	MeteraiRp	10.000,00
Jumlah :		Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.2251/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)